



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan yang bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta untuk meningkatkan kualitas hidup, perempuan berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa masih maraknya perlakuan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Wajo, sehingga dibutuhkan strategi dan tindakan oleh Pemerintah Daerah untuk meminimalkan kekerasan terhadap perempuan;
- c. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan aspek pengaturan dengan membentuk peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ar

2. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Wajo.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Wajo.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
11. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
12. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap tindakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
13. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Wajo.
14. Perlindungan Terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
15. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
16. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari Lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi advokasi, terintegrasi guna penguatan dan pemulihan dari korban kekerasan.

17. Badan Peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, dan mengadili, setiap menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
18. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
19. Gugatan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada hakim untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah merugikan dirinya secara keperdataan.
20. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah
21. Rumah Aman adalah rumah singgah/rumah perlindungan sementara untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku, serta hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti personal tertentu di UPTD PPA untuk alasan keamanan dan keselamatan korban.
22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, advokasi sampai dengan pemulihan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat keempat.
24. Rumah Tangga adalah suami, istri dan anak, orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwakilan, dan/atau Pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FKPKK adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjenjang dan kerja Bersama.
28. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

tk

29. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
30. Kekerasan Psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti penghinaan, berkata kasar, dan kotor).
31. Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
33. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya.

BAB II ASAS dan TUJUAN Pasal 2

Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan; dan
- e. pemberdayaan;
- f. *sipakatau*;
- g. *sipakalebbi'* dan
- h. *sipakainge*.

Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. (tambahan)
- b. mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan;
- d. memberikan pelayanan kesehatan, psikologis, hukum, sosial dan ekonomi terhadap penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
- e. melakukan pendampingan, pemberdayaan dan pemulihan terhadap perempuan korban tindak kekerasan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan antara lain;

- a. bentuk kekerasan;
- b. hak perempuan dari tindak kekerasan;
- c. kewajiban dan tanggung jawab;
- d. pencegahan;
- e. pelayanan terhadap tindak kekerasan;
- f. pemberdayaan;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan;
- j. ketentuan pidana.

BAB IV
BENTUK KEKERASAN

Pasal 5

Bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; dan/atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan:

- a. korban mengalami luka dan atau jatuh sakit;
- b. meninggalnya korban; dan
- c. menimbulkan penyakit yang mengakibatkan halangan tetap untuk menjalankan pekerjaan, mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa:

- a. perbuatan pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian sebagai kepala keluarga wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- b. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja dengan layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

BAB V HAK PEREMPUAN

Pasal 10

Setiap perempuan mempunyai:

- a. hak untuk hidup;
- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. hak mengembangkan diri;
- d. hak memperoleh keadilan;
- e. hak kebebasan pribadi;
- f. hak atas rasa aman;
- g. hak atas kesejahteraan;
- h. hak turut serta dalam pemerintahan; dan
- i. hak lainnya yang diakui negara.

BAB VI HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 11

Setiap perempuan korban tindak kekerasan mempunyai:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas restitusi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat nyaman dan sesuai dengan kebutuhan; dan
- i. hak atas pendampingan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 membutuhkan penanganan berkelanjutan, berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau lembaga pemerintah maupun nonpemerintah.

Pasal 13

- (1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan haknya terpenuhi.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh pihak lain.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan rumah aman.
- (5) Untuk kemauan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menempatkan korban kekerasan di tempat tertentu yang *terjamin kerahasiaannya*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT DAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
 - b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
 - c. melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum, aparatur pemerintah, pihak lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, pihak rumah sakit, dan pihak lembaga lainnya yang peduli terhadap perempuan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan korban tindak kekerasan;

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; dan
 - b. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah untuk Perlindungan Perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan/teknis rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Bupati dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Dinas.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat dan Keluarga

Pasal 16

Masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
- c. memberikan pertolongan darurat.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Masyarakat dan Keluarga

Pasal 17

Masyarakat dan keluarga mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan; dan
- b. memberikan perlindungan kepada perempuan korban tindak kekerasan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENCEGAHAN

Pasal 18

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, pihak lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, pihak rumah sakit, penggiat media sosial serta pihak lembaga lainnya yang peduli terhadap perlindungan perempuan.
 - b. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, keluarga, terhadap pencegahan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
 - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan yang menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan;
 - e. memberikan pendidikan kritis tentang hak perempuan sebagai korban kekerasan kepada masyarakat; dan
 - f. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

Pasal 19

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga terkait dibidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan perempuan;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah, lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB IX PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 20

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;

- d. penyampaian laporan, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. medikolegal;
 - g. pelayanan psikolog; dan
 - h. pelayanan pendampingan.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perangkat daerah dan lembaga terkait dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga terkait yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan perempuan;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketentraman dan ketertiban
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait, Pemerintah Kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 21

Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan.

Pasal 22

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pertolongan pertama pada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan pelayanan kesehatan

Pasal 23

Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 24

- (1) Pelayanan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d bermaksud mendampingi perempuan sebagai korban tindak kekerasan setelah tidak berhasilnya dilakukan mediasi oleh UPTD PPA.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengembalikan korban untuk diterima kembali dalam lingkungan sosialnya.
- (3) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sebagai korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terlaksanannya sosialisasi terkait hak perempuan sebagai korban tindak kekerasan.
- (4) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten; dan
 - b. lembaga pemerintah maupun nonpemerintah.

Pasal 25

Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. bimbingan mental spiritual;
- d. bimbingan fisik;
- e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- f. pelayanan aksesibilitas;
- g. bantuan dan asistensi sosial;
- h. bimbingan resosialisasi
- i. bimbingan lanjut; dan/ atau
- j. pemulihan nama baik dan kewarganegaraan; dan
- k. rujukan.

Pasal 26

Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan profesional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan, termasuk pelayanan medicolegal antara lain; *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*.

Pasal 27

Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memulihkan psikis perempuan sebagai korban tindak kekerasan.

Pasal 28

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. mendampingi korban tindak kekerasan selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban tindak kekerasan selama proses medicolegal;
- c. mendampingi korban tindak kekerasan selama proses mediasi, pemeriksaan di instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak korban tindak kekerasan dalam proses pemeriksaan di instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban tindak kekerasan dari pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan:
 - a. tepat waktu pada setiap hari kerja;
 - b. cepat;
 - c. aman dan nyaman;
 - d. rasa empati;
 - e. nondiskriminasi;
 - f. mudah dijangkau;
 - g. tidak dikenai biaya; dan
 - h. dijamin kerahasiannya.
- (2) Pelayanan atau pengelolaan pelayanan dilarang memungut biaya apapun terhadap korban kekerasan.
- (3) Selain hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelayanan terhadap korban tindak kekerasan dapat diselenggarakan diluar hari kerja.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dari tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh UPTD PPA sebagai pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan perempuan sebagai korban tindak kekerasan.
- (2) Pelayanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan oleh UPTD PPA kepada unit pelayanan lainnya secara berjenjang dan kerja sama.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat RT/RW atau Kelurahan/Desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan didalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada Perangkat Daerah/lembaga lainnya yang berwenang apabila dilingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga sosial kemasyarakatan;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. lembaga pembinaan mental dan spiritual;
 - f. pihak swasta; dan
 - g. media massa.

BAB XI
PEMBERDAYAAN

Pasal 32

Bentuk pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan, meliputi:

- a. pelatihan kerja;
- a. usaha ekonomi produktif dan keluarga usaha bersama; dan
- b. bantuan permodalan.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. kabupaten lain; dan/atau
 - c. lembaga nonpemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kecamatan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. memfasilitasi pembentukan FKPKK di setiap Kecamatan; dan
 - b. memfasilitasi FKPPK sebagai wadah jejaring penanganan korban.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan FKPKK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan Dinas dan masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip profesionalisme dan transparan.
- (5) Dinas wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (4) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengenaan sanksi diberikan berdasarkan atas pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar;
 - b. rekam jejak pelanggar; dan/atau
 - c. tingkat pengaruh atau implikasi terhadap perempuan korban tindak kekerasan.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan tentang orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan; memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. meminta berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat;
 - g. pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perlindungan Perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang menyebarluaskan akses data dan informasi perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyelenggara atau pengelola layanan yang terbukti memungut biaya terhadap korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2020



TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI ELVIRA FAJARIWATI, S.H.
NIP 19840118 200604 2 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.011.173.20

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Kekerasan yang menimpa perempuan merupakan perbuatan yang merampas hak asasi manusia, sementara hak asasi manusia yang merupakan suatu nilai universal melalui *Declaration of Human Right* harusnya dilindungi karena merupakan perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak tersebut berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa perempuan termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 28G ayat (1), bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Dari data Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 meningkat 14 persen yakni menembus 406.178 kasus, dari tahun sebelumnya 348.466 Ratusan ribu kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan itu dicatat hanya dari kasus yang dilaporkan.

Di Kabupaten Wajo, Data Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo mencatat kasus kekerasan di tahun 2015 terdapat 17 kasus, tahun 2016 sebanyak 28 kasus, tahun 2017 sebanyak 15 kasus, tahun 2018 sebanyak 34

kasus, dan tahun 2019 sebanyak 17 kasus yang menimpa perempuan.

Dalam rangka pencegahan dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Wajo agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, maka dipandang perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam bentuk peraturan daerah.

Peraturan daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan di kabupaten wajo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak Korban” adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan (akses), serta kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi perempuan” adalah semua tindakan terbaik bagi perempuan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi perempuan harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*sipakatau*” adalah sifat memanusiakan manusia dalam arti bahwa sebagai manusia harus saling menghormati, bernuat santun, dan tidak membedakan dalam kondisi apapun memandang suku, agama, ras dan golongan kepada sesama manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*sipakalebbi*” merupakan sifat saling memuliakan atau menghargai sesama manusia yang merupakan makhluk yang senang dipuji dan diperlakukan dengan baik dan layak, yang memiliki arti sebagai larangan untuk melihat kekurangan yang ada pada diri orang lain;

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*sipakainge*” merupakan sifat saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya terhadap perkara yang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "hak mendapatkan informasi" adalah hak mendapatkan keterangan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "hak atas restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "hak atas rehabilitasi sosial" meliputi; akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama dan kewarganegaraan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "hak atas penanganan pengaduan" adalah tersediannya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "hak atas pendampingan" antara lain; Anggota keluarga, psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, advokad, dan lembaga lainnya.

Pasal 13

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah Pihak atau lembaga selain Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan rumah aman.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan kerja” meliputi; mitra keluarga, dasawisma, kelompok-kelompok keluarga yang ada di daerah.

Huruf b

Upaya pencegahan dalam keluarga dan/atau kerabat terdekat dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan dalam rumah tangga seperti; pengamalan nilai-nilai keagamaan, mengatur waktu rumah tangga, dan komunikasi antar anggota keluarga.

Upaya pencegahan dalam masyarakat meliputi; menumbuhkan kepedulian lingkungan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pencegahan kekerasan” meliputi: pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan dan melakukan upaya preventif kepada masyarakat.

Huruf d

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Huruf e

Pendidikan kritis untuk perempuan korban kekerasan merupakan upaya membangun kesadaran perempuan tentang hak-haknya. Tujuan dilaksanakannya Pendidikan kritis adalah dapat membantu keputusan dan tidak menjadi korban kekerasan berulang. Bentuk Pendidikan kritis bagi perempuan kekerasan terdiri dari: pelatihan-pelatihan kesetaraan dan keadilan gender, Pendidikan tentang kesehatan reproduksi untuk perempuan, dan pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Huruf g

Yang dimaksud dengan bantuan dan asistensi sosial adalah serangkaian kegiatan pemerintah daerah untuk melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap perempuan korban tindak kekerasan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan rujukan adalah apabila perempuan korban tindak kekerasan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar dapat dirujuk untuk menerima rehabilitasi sosial lanjutan sebagai upaya pemulihan lanjutan.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 134

A